



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 269 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Implementasi dan Peningkatan Mutu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Yang Unggul Secara Internal, Maka Perlu Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;

b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Tentang Penetapan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. bidang kemahasiswaan
f	✓	ys	f

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 889);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019.

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. bidang kemahasiswaan
f	✓	ys	f

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 269 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA
TENGAH TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan terhadap mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tuntutan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi harus melakukan peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah berbagai upaya telah melakukan untuk memajukan dan mengembangkan diri menjadi Sekolah Tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik dan non akademik untuk menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan industry.

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan system penjaminan mutu internal sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menyikapi hal ini, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah membangun system penjaminan mutu internal dimulai dengan membentuk Unit Penjaminan Mutu pada Pendidikan Kegamaan Buddha

B. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup penerapan system penjaminan mutu prodi PGSD Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah adalah semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua proses kegiatan akademik maupun pada proses kegiatan nonakademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsure pelaksana akademik yang terdapat pada program studi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pelaksana administrasi dan unsure penunjang lainnya (lembaga dan badan).

Jaminan Mutu difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya kebijakan system penjaminan mutu internal secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang non akademik dan akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

C. Pengertian Umum :

1. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi (STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah) memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
2. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi ditetapkan, dilaksanakan dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.
3. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
4. Sistem penjaminan mutu internal merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di dan oleh satuan pendidikan tertentu dan melibatkan seluruh komponen dalam satuan pendidikan

D. Cara Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah untuk menghasilkan mutu lulusan yang unggul secara internal Program Studi PGSD Buddha sebagai berikut :

1. pengembangan silabus prodi PGSD Buddha;
2. penentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM) Prodi PGSD Buddha;
3. Penentuan Standar Kelulusan (SKL) Prodi PGSD Buddha;
4. Supervisi Pembelajaran Prodi PGSD Buddha
5. evaluasi pembelajaran Prodi PGSD Buddha.

E. Strategi SPMI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

F. Tujuan SPMI Prodi PGSD Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi khususnya prodi Pendidikan Keagamaan Buddha.
2. Untuk mewujudkan visi dan misi Perguruan Tinggi
3. Memenuhi kebutuhan Stake holders melalui penyelenggaran Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang




dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di perguruan tinggi dapat diwujudkan.

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

Lembar Pengesahan

DISUSUN DAN DI PROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Dian Paramita Dewi	
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Nama: Retno Dwi Martuti	
Kepala Bagian AAKU Nama: Yayuk Sri Rahayu	

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI